



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM SEKOLAH GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Program Sekolah Gratis merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang dananya bersumber dari sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Program Sekolah Gratis dapat juga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
  - c. bahwa mulai pada Tahun 2014 Program Sekolah Gratis berfungsi sebagai sharing dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga penyaluran dana Program Sekolah Gratis sama dengan penyaluran dana BOS dan dana PMU;
  - d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur secara lengkap sistem pengelolaan dana bantuan Pendidikan Menengah (PMU) sehingga perlu disempurnakan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati Walikota di Sumatera Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
9. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut PSG adalah sharing dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disebut SD, SDLB, MI adalah Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
11. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut SMP, SMPLB, dan MTs adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
12. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMA, SMALB, MA, dan SMK adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan PSG ini disusun dengan maksud :

- a. sebagai dasar pengelolaan dana PSG agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana PSG dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan
- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PSG secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.

#### Pasal 3

Tujuan pedoman penyelenggaraan PSG sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG.

## BAB II

### SASARAN PROGRAM DAN BESARAN PSG

#### Pasal 4

Sasaran PSG adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi, yang terdiri dari :

- a. SD, SDLB, dan MI, baik negeri maupun swasta;
- b. SMP, SMPLB, MTs, baik negeri maupun swasta; dan
- c. SMA, SMALB, MA, dan SMK baik negeri maupun swasta.

#### Pasal 5

Besaran biaya bantuan PSG per siswa per tahun adalah sebagai berikut :

- a. SD, MI, dan SDLB sebesar Rp. 700.000,- berasal dari (BOS APBN + APBD I + APBD II) ;
- b. SMP, MTs, dan SMPLB sebesar Rp. 890.000,- berasal dari (BOS APBN + APBD I + APBD II);
- c. SMA, MA, dan SMALB sebesar Rp. 1.500.000,- berasal dari (PMU APBN + APBD I + APBD II);
- d. SMK Teknik sebesar Rp. 2.500.000,- berasal dari (PMU APBN + APBD I + APBD II); dan
- e. SMK Non Teknik sebesar Rp. 2.000.000,- berasal dari (PMU APBN + APBD I + APBD II.)

#### Pasal 6

Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

#### Pasal 7

Dana PSG akan diberikan selama 12 (duabelas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut :

- a. Priode Januari – Maret;
- b. Priode April - Juni;
- c. Priode Juli - September ; dan
- d. Priode Oktober - Desember.

## BAB III

### PENERAPAN PSG

#### Bagian Kesatu

#### Sekolah Penerima PSG

#### Pasal 8

- (1) Semua sekolah negeri penerima BOS dan/atau PMU wajib menerima dana PSG;
- (2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional dan penerima BOS dan/atau PMU wajib menerima dana PSG.

### Pasal 9

- (1) Bagi sekolah swasta yang menolak BOS dan/atau PMU serta PSG harus melalui persetujuan orang tua siswa dan komite sekolah, dan Sekolah wajib tetap menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah dimaksud.
- (2) Semua sekolah yang menerima PSG harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan PSG yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

### Pasal 10

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengikuti prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel.
- (3) Bupati/Walikota dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila pungutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Program PSG

### Pasal 12

Dalam melaksanakan PSG, setiap penyelenggara pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. PSG harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. PSG harus memberikan kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
- c. PSG harus menjamin lulusan akhir jenjang pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;

### Pasal 13

- (1) Kepala SDLB dan/atau SMPLB menjamin semua lulusannya dapat melanjutkan ke SMPLB dan/atau SMALB;

- (2) Kepala Sekolah wajib mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali bersekolah;
- (3) Program PSG tidak menghalangi orang tua siswa yang mampu, atau walinya untuk memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah.
- (4) Sumbangan orang tua siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat waktu dan jumlahnya, serta tidak menjadikan diskriminasi bagi mereka yang tidak memberikan sumbangan.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Pengelola Dana PSG

##### Pasal 14

Dana PSG diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

##### Pasal 15

Pengelolaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu:

- a. Sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Sekolah, yang merupakan program 4 tahunan;
- c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana PSG merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut;
- d. Rencana Jangka Menengah Sekolah dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk sekolah negeri, atau oleh Yayasan untuk sekolah swasta.

#### BAB IV

#### ORGANISASI PELAKSANA

##### Pasal 16

- (1) Organisasi pelaksana PSG terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan PSG, Tim Pelaksana PSG disusun mengacu dan/atau dapat digabung dengan Tim Manajemen BOS dan/atau PMU yang dibiayai dengan dana APBN.

#### Pasal 17

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan PSG.

#### Pasal 18

Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan alokasi bantuan PSG yang bersumber dari APBD Provinsi untuk tiap Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan alokasi sharing dana PSG yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengesahan APBD Kabupaten/Kota.
- c. Membentuk Sekretariat Provinsi dan kelengkapannya;
- d. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Provinsi;
- e. melakukan pendataan dan sosialisasi tingkat Provinsi;
- f. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana;
- h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- i. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di tingkat Provinsi;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur;

#### Pasal 19

Tim Manajemen Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menjamin ketersediaan alokasi sharing dana PSG yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, sesuai kesepakatan;
- b. membentuk Sekretariat Tim Manajemen dan kelengkapannya;
- c. merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah;
- d. mengumumkan nama sekolah/madrasah penerima bantuan ;
- e. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
- f. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Sekolah dalam penyaluran dana;
- g. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- i. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di tingkat Kabupaten/ Kota;
- j. melaporkan pelaksanaan program sekolah gratis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 20

Tim Manajemen Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
- b. melaksanakan penyelenggaraan PSG sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan Tim Manajemen;
- c. mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan PSG ;
- d. melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan PSG sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN  
DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana

Pasal 21

Mekanisme pengalokasian dana PSG dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Provinsi merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah melalui Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- b. Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah/madrasah.

Pasal 22

Tim Manajemen Kabupaten/Kota menetapkan sekolah /madrasah yang bersedia menerima dana PSG.

Pasal 23

- (1) Penetapan sekolah/madrasah penerima PSG diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota.
- (2) Penetapan madrasah salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya sebagai penerima PSG diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota.

Pasal 24

Tim Manajemen Kabupaten/Kota menyampaikan alokasi kebutuhan PSG dengan melampirkan daftar sekolah /madrasah penerima dan data siswa kepada Tim Manajemen Provinsi.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana  
Pasal 25

Mekanisme penyaluran dana PSG :

- a. bagi sekolah/madrasah yang belum memiliki rekening, harus membuka rekening atas nama lembaga, tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau dana Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- b. sekolah/madrasah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota;
- c. Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 26

- (1) Untuk sekolah swasta dan madrasah penyaluran dana PSG dilakukan langsung dari Kas Daerah Provinsi ke rekening sekolah.
- (2) Untuk sekolah negeri penyaluran dana PSG dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana PSG yang bersumber dari APBD Provinsi dilakukan dengan ketentuan :
  - a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan
  - b. dana disalurkan pada awal bulan dari setiap periode.
- (2) Penyaluran dana PSG yang bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota dilakukan dalam waktu bersamaan dengan penyaluran dana PSG dari Provinsi.

Pasal 28

- (1) Dana PSG harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dan tidak diperbolehkan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun, dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pos, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Selisih Salur Dana PSG

Pasal 29

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa, maka harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan, Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 30

Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana tahap berikutnya.

Pasal 31

Apabila terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain, maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.

Bagian Keempat  
Pengambilan Dana PSG

Pasal 32

Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah/madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan lembaga penyalur dana.

Pasal 33

Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah .

Bagian Kelima  
Penggunaan Dana PSG

Pasal 34

- (1) Penggunaan dana PSG di sekolah/madrasah harus didasarkan atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah/madrasah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/madrasah .
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Yayasan.

Pasal 35

- (1) Apabila pada akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.
- (2) Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut harus dikembalikan kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 36

Penggunaan dana PSG diutamakan untuk:

- a. seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;

- b. pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
- c. kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- d. kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, (seperti untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
- e. pembelian bahan-bahan pakai habis, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
- f. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;
- g. biaya perawatan sekolah;
- h. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
- i. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi PSG pada SD/MI;
- j. pembayaran insentif/tunjangan bulanan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Wali Kelas sebatas kewajaran, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- k. pembiayaan pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
- l. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin, apabila dianggap perlu;
- m. pembiayaan pengelolaan PSG seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan PSG dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana PSG di Bank dan/atau Kantor Pos;
- n. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, paling banyak 1 set;
- o. pembayaran kelebihan jam mengajar bagi pendidik yang secara nyata berdiri di depan kelas yang belum dialokasikan dari sumber dana lain.

#### Pasal 37

Salah satu komponen penggunaan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada huruf a sampai dengan huruf n dapat dibiayai dengan menggunakan dua sumber dana yaitu PSG dan BOS/PMU .

Pasal 38

Penggunaan dana PSG untuk bantuan transport bagi pendidik diperbolehkan hanya untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar kewajiban jam mengajar, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Apabila seluruh komponen penggunaan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf n telah terpenuhi pendanaannya dari PSG dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dimaksud dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, dan meubelair sekolah.

Pasal 40

Dalam penggunaan dana PSG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prioritas utama penggunaan dana PSG adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. Penggunaan dana untuk pemberian honorarium guru tidak tetap agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah siswa dan guru, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota;
- c. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah.

~~Bagian Keenam~~

Larangan Dalam Penggunaan Dana

Pasal 41

Dana PSG dilarang digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris sekolah;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang-berat gedung sekolah;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- i. digunakan sebagai saham saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi dan /atau pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh /secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB V  
TATA TERTIB PENGELOLAAN PSG  
Bagian Kesatu  
Tim Manajemen Provinsi  
Pasal 42

Tim Manajemen Provinsi menetapkan jumlah siswa sasaran PSG berdasarkan usulan Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Tim Manajemen Provinsi tidak diperkenankan untuk:

- a. merealokasikan dana PSG yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan/atau Tim Manajemen Sekolah;
- c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan dana PSG.

Pasal 44

- (1) Tim Manajemen Provinsi mengelola dana Operasional PSG secara transparan dan akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

Bagian Kedua  
Tim Manajemen Kabupaten/Kota  
Pasal 45

Tim Manajemen Kabupaten/Kota menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Tim Manajemen Kabupaten/Kota dilarang :

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah ;
- b. mengkoordinir pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana PSG.

Pasal 47

- (1) Tim Manajemen Kabupaten/Kota mengelola dana operasional PSG secara transparan dan akuntabel serta tidak dapat menolak untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga  
Tim Manajemen Sekolah  
Pasal 48

Tim Manajemen Sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

Pasal 49

Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besar dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.

Pasal 50

Tim Manajemen Sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB VI  
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring  
Pasal 51

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan PSG Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu.

Pasal 52

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal dan bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan monitoring dengan mengedepankan pembinaan dimana Tim Manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan PSG.

Pasal 53

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 54

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana PSG perlu diadakan pengawasan, yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 55

Tim Manajemen Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/ Kota, dan Tim Manajemen Sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana PSG sesuai kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana PSG.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 57

Sekolah/madrasah penerima dana PSG wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana PSG kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Tim Manajemen Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 59

Tim Manajemen Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VII  
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 60

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG Pemerintah Provinsi menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 61

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut :

- Telepon : (0711) – 354137 - 311089  
Faksimili : (0711) - 31129  
E-mail : [disdik.ss@yahoo.com](mailto:disdik.ss@yahoo.com)  
Website : [www.disdiksumsel.net](http://www.disdiksumsel.net)

Pasal 62

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Agustus 2014  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 22